

**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN
PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR
111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG**

TESIS



Oleh :

NAILAL AFIF

N.I.M : 20302000061

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN
PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR
111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

NAILAL AFIF

N.I.M : 20302000061

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN
PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR
111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG**


TESIS

Oleh :

NAILAL AFIF

N.I.M : 20302000061
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PENERAPAN TEORI *DEELNEMING* PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN
PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR
111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG**

TESIS

Oleh:

NAILAL AFIF


N.I.M : 20302000061
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAILAL AFIF

NIM : 20302000061

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN TEORI DEELNEMING PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN
PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR
111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,



(Nailal Afif)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAILAL AFIF

NIM : 20302000061

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENERAPAN TEORI DEELNEMING PADA PUTUSAN HAKIM DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KEPUTUSAN
PENGADILAN PIDANA KHUSUS NOMOR
111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,



(Nailal Afif)



ABSTRAK

Tesis dengan judul Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn Smg. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama maka berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan di teliti adalah: 1) Bagaimana Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. 2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. 3). Bagaimanakah Seharusnya Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan Yang di gunakan dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan .

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. Adalah bahwa Sunarwi dan H.Mudasir sama-sama menjadi pengurus dan sama-sama mengetahui pengalokasian keuangan dalam organisasi tersebut, namun dalam putusan hakim dengan NOMOR 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG, hanya H.mudasir saja yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, padahal dalam putusan tersebut menyatakan bahwa H. mudasir telah sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jika dikaitkan dalam teori *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim adalah H. Mudasir saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan menerima hukuman, berbeda dengan sunarwi yang dibebaskan tanpa adanya hukuman apapun, karena bukti yang mengarah ke Sunarwi tidak kuat untuk menjadikannya sebagai tersangka. Padahal berdasarkan kemandirian dan keyakinan hakim tersebut maka dapat dipahami bahwa peran hakim secara umum yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. 3). Penerapan yang seharusnya terjadi dengan Teori *Deelneming* tersebut adalah adil dalam islam dan adil dalam Negara yakni Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Namun pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn Smg menyatakan bahwa H. Mudasir telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi H. Mudasir mendapatkan hukuman sendiri dan Sunarwi tidak mendapatkan hukuman apapun meskipun hanya hukuman ringan atau berat sesuai dengan bukti yang mengarah kepadanya.

Kata Kunci : *Deelneming, Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Pengadilan Pidana Khusus*

ABSTRACT

Thesis with the title Application of Deelneming Theory to Judges' Decisions in the Eradication of Corruption Crimes Study of Special Criminal Court Decisions Number 111/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn SMg. In the case of a joint corruption case, based on the description in this thesis, the issues that will be examined are: 1) How to Apply Deelneming Theory to Judge Decisions in the Eradication of Corruption Crimes in Special Criminal Court Decisions Number 111/Pid .Sus-TPK/2016/PN smg. 2). Factors Affecting the Application of Deelneming Theory to Judge Decisions in the Eradication of Criminal Acts of Corruption in Special Criminal Court Decision Number 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. 3). How Should the Application of Deelneming Theory to Judge Decisions in the Eradication of Corruption Crimes in the Special Criminal Court Decision Number 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg The approach method in this study uses a normative juridical approach. Specifications The research in this study is descriptive analytical, and the data collection techniques used in this study are literature studies and field studies. The results of the study conclude that: 1) Application of Deelneming Theory to Judge Decisions in the Eradication of Corruption Crimes in Special Criminal Court Decisions Number 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. Is that Sunarwi and H.Mudasir are both administrators and both know the allocation of finances in the organization, but in the judge's decision NUMBER 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG, only H.mudasir is the suspect criminal acts of corruption, even though the decision stated that H. Mudasir had legally committed a criminal act of corruption together. If it is linked in deelneming theory, it is the participation of one or more people when another person commits a crime. 2) Factors Affecting the Application of Deelneming Theory to the Judge's Decision are H. Mudasir only who was named a suspect and received a sentence, in contrast to Sunarwi who was released without any punishment, because the evidence leading to Sunarwi was not strong enough to make him a suspect. Whereas based on the independence and belief of the judge, it can be understood that the role of the judge in general is to uphold truth and justice. 3). The application that should occur with the Deelneming Theory is fair in Islam and fair in the State, namely If it is said that a person is fair, it means that he treats one person equally with another. The meaning of equality here is equality in rights. However, the Special Criminal Court Decision Number 111/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn SMg stated that H. Mudasir had been named a suspect in a joint corruption crime. However, H. Mudasir got his own punishment and Sunarwi did not get any punishment even though it was only light or heavy punishment according to the evidence that led to him.

Keywords: *Deelneming, Judge's Decision, Corruption Crime, Special Criminal Court Decision*

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya Negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....¹

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah

¹ Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000, hlm.2-3.

darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidak sejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.² ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi akhir- akhir ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*Extra ordinary Crime*). Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan

² Ridwan, 2009, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1,h.74.

berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara.

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis "*white collar crime*" atau kejahatan kerah putih. Akibatnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, "*white collar crime*" mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.³

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁴

³Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, "*Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.63.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, "*Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*", Badan Penerbit Undip, Semarang, h.2.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menurut Marzuki Darusman bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.⁵

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :⁶

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

⁵*Ibid.*h.3.

⁶*Ibid.* h.14-15.

3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Korupsi sebagaimana kejahatan yang dikatakan oleh Habib-ur-Rahman Khan tersebut, merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang dalam meraih keuntungan secara tidak halal, seolah-olah tidak pernah berhenti dan habis untuk dibicarakan baik dalam forum ilmiah maupun oleh setiap masyarakat setiap hari, tetapi hasil nyatanya adalah perbuatan jahat ini terus bergerak tiada henti menggerogoti setiap sendi kehidupan yang dapat berpengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.⁷

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini, sesungguhnya telah mengalami pelbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Bahkan menurut beberapa ahli atau pakar hukum pidana dan kriminologi korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan

⁷Romli Atmasasmita, 2004, "*Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*", Mandar Maju, Bandung,h.1.

perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.⁸

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratannya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana⁹

Dalam menjalankan suatu kejahatan, seseorang tidak hanya melakukan kejahatannya secara tunggal, tetapi dilakukan karena ada orang yang turut serta melakukan kejahatan tersebut, seperti yang terjadi pada tindak pidana

⁸ Miftakhul Khobid, 2018, *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, h 41

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, h108

korupsi. Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran)¹⁰ :

1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana
2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana

ereka yang membujuk supaya melakukan perbuatan pidana Jadi turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerja-sama)¹¹ .

Yang dinyatakan sebagai suatu penyertaan yaitu¹² :

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Penyertaan menurut KUHP.Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi, yaitu sebagai berikut:¹³

Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari:

¹⁰ D. Schaffmeister dkk, 2011, *Hukum Pidana*, PT Citra Adtya Bakti, Surabaya, h232

¹¹ Ibid, h. 234

¹² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,h203

¹³ Ibid, h205

1. Pelaku (*Pleger*) *Pleger* adalah barang siapa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Menurut Noyon menafsirkan “mereka yang melakukan” (*pleger*) itu ialah apabila beberapa orang [lebih dari satu orang bersama-sama melakukan tindak pidana, artinya semuanya masing-masing memenuhi unsur-unsur tindak pidana]¹⁴
2. Yang menyuruh lakukan/penanggungjawab penyuruh (*doenpleger*) *Doenpleger* ialah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Dalam bentuk ini, yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut tidak mampu bertanggungjawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah-olah hanya menjadi alat (*instrumen*) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh dalam ilmu hukum pidana tersebut manus domina dan orang yang disuruh disebut manus ministra. Tanggung jawab dari orang yang menyuruh itu sama dengan tanggung jawab dari pembujuk (*uitlokker*)¹⁵
3. Yang turut serta (*medepleger*) *Medepleger* adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Menurut pasal 55 KUHP *medepleger* dipidana sebagai *dader/pleger*

¹⁴ M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, h 179

¹⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, h 31.

4. Penganjur (*Uitlokker*) Seperti halnya dengan *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau sering disebut "*intellectueel dader*" atau "*uitlokker*".

Terdakwa H. Mudasir, S.H, M.H selaku anggota DPRD Kab. Pati telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi setelah dilakukan berbagai pemeriksaan dari berbagai arah. Korupsi tersebut adalah sebesar Rp.316.732.793,- pada tahun 2012. Akan tetapi pada putusan nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN SMG. Mengadili pada point 3 menyatakan bahwa terdakda H. Mudasir, S.H, M.H, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair tersebut¹⁶. Namun dalam kenyataannya terdakwa H. Mudasir, S.H, M.H melakukan tindak pidana korupsi tersebut tunggal dan tidak bersama rekan atau adanya orang yang turut serta dalam melakukan kejahatan tersebut.

H. Mudasir, S.H, M.H dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka perlu kiranya diketahui bahwa putusan hakim telah melakukan kejahatan secara bersama-

¹⁶ putusan pengadilan nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN SMG

sama namun terdakwa melakukan kejahatan tersebut hanya tunggal sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang “PENERAPAN TEORI DEELNEMING PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ” Studi keputusan pengadilan pidana khusus nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg "

II. Rumusan masalah

1. Bagaimana Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg ?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg ?
3. Bagaimanakah Seharusnya Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg ?

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg
2. Menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg
3. Menformulasikan Penerapan Yang Ideal Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg

IV. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Pengertian Tindak Pidana Turut serta (*Deelneming*) Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu

hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana¹⁷

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana¹⁸

Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.¹⁹

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :

1. Bersama-sama melakukan kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Karena

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta,h108

¹⁸ Satochid Kartanegara, *hukum pidana islam kumpulan kuliah*, balai lektur mahasiswa.tt.th

¹⁹ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grapindo Persada,h 78

hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”.

Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau deelneming dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain²⁰

²⁰ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta , Rajawali Pers, h.30

2. Putusan Hakim

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peran yang penting dalam setiap putusan hakim. Fakta hukum merupakan instrument bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi kenyataan. Bahkan sesungguhnya asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah. Dalam putusan hakim harus mencakup aspek hukum berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan²¹

3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rangka untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial

²¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h 155

ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.²²

Dari segi semantik, “korupsi” berasal dari bahasa inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari pepaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol. Istilah “korupsi’ juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.²³

Menurut Victor M. Situmorang,²⁴ korupsi secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang ada padanya.

V. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan pancasila dan teori sistem hukum. Kedua teori tersebut merupakan teori

²² Husen Alting At.All, 2010, “*Hukum Pidana Korupsi Dalam Teori Dan Praktik*”, Semarak Tata Warna, Jakarta, h10.

²³ *Ibid*, h.6.

²⁴ Victor M. Situmorang. 1990, “*Tindak Pidana pegawai Negeri Sipil*”. Rineka Cipta, Jakarta, h1.

sangat penting untuk penelitian ini karena pada keputusan pengadilan pidana khusus nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg, membutuhkan teori keadilan pancasila maupun dari teori hukum tersebut.

1. Teori keadilan pancasila

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya. manusia dengan

²⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, h 85.

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)²⁷

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan

²⁶ Ibid, h 86

²⁷ Ibid, h 87

perundangundangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik²⁸

Pancasila yang bersifat terbuka, hendaknya tidak difahami secara *Doktriner* dan *Dogmatis* melainkan harus ditafsirkan secara kreatif dan dinamis dalam perspektif masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, pancasila dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara harus mampu menjawab tantangan –tantangan yang timbul dan mampu menerawang kedepan untuk mengantisipasi dinamisitas yang sedang dan yang akan terjadi. Prof. dimiyati Hartono menyebut tantangan tersebut antara lain: masalah keadilan, sendi-sendi konstitusional dan terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat. Pancasila sebagaidasar falsafah Negara bersifat abstrak umum universal. Karena itu pancasila bersifat tetap dan tidak berubah.²⁹

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁴ Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi

²⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h 217-218.

²⁹ Muhammad ali mansyur, 2005, Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, vol XV, No 1, Jurnal Hukum Unissula

maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.³⁰

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.³¹

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.³²

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.³³

³⁰ Sudjana, 2000, *Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, h 5

³¹ R. Subekti Dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, h 169.

³² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h.151.

³³ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, h. 9

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:³⁴

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Guna mencegah hukum yang tidak adil dan kering terhadap rasa kemanusiaan seperti yang saat ini banyak dirasakan orang. Dengan berpedoman pada unsur-unsur sebagaimana disebutkan oleh Bangir Manan yang mengemukakan bahwa system hukum nasional terdiri dari hukum islam, hukum adat dan hukum barat. ³⁵

³⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, h. 204

³⁵ Maryanto, 2011, *Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Hukum Unissula, vol XXV, No,1 h 436

Dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselisih. Yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.³⁶

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-maslaah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Madinah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan dalam Q.S. Ar-Rahman ayat: 7-9 Allah SWT menjelaskan

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas

³⁶ M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, h 44

tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”
Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran.

VI. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁷

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan

³⁷ Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Ui Press, Jakarta, h6

perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka Spesifikasi Penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴⁰

³⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34

³⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h 223.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, h27.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴¹, dan terdiri dari :

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945.
2. Peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-undang dasar 1945.
3. Peraturan perundang-undangan.
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya, hukum adat.
5. Yurisprudensi
6. Traktat
7. Bahan hukum yang masih berlaku

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

⁴¹Peter Mahmud Marzuki. 2006, "*Penelitian hukum*", Kencana, Jakarta, h141.

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dan dokumentasi, dilakukan dengan menginventarisir dan memahami berbagai isi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai pelapor secara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

⁴²*Loc.cit*

3. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data tersebut masih merupakan data mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.⁴³

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti, data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang berbentuk tesis. Pengolahan data merupakan usaha yang konkrit untuk membuat data tersebut menjadi jelas, sebab besarnya jumlah data dan tingginya nilai data yang dikumpulkan sulit diketahui jika data tidak disusun dan diolah secara sistematis. Untuk itu data yang diolah melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*/mengedit, yaitu memeriksa data yang telah terkumpul, untuk dipilih sehingga dapat diketahui mana data yang berguna/baik, benar/ dan mana data yang rusak.
2. *Repairing*/perbaiki data. Data yang dalam kondisi rusak, jika masih memungkinkan dapat diperbaiki, namun jika tidak memungkinkan terpaksa data tersebut dibuang. Sehingga jumlah

⁴³ Soerjono Soekanto, 1985, “*Penelitian Hukum Normatif*”, CV.Rajawali, Jakarta, h. 64.

data yang diperlukan masih kurang, masih dimungkinkan untuk menambah kekurangan data yang bersangkutan.

3. Tabulasi, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dengan tujuan agar mudah dipahami, karena tersusun secara sistematis. Disamping dalam bentuk tabel, penyajian data juga dipaparkan dalam bentuk uraian. Maksudnya adalah uraian yang sistematis dan disertai dengan penjelasan yang mendalam, dengan tujuan yang sama yaitu agar data mudah dipahami.

Penelitian ini menggunakan hasil analisis data yang disajikan dengan cara informal, yaitu penguraian menggunakan kata-kata (deskripsi) yang merupakan hasil dari analisa, maupun dokumentasi selama melakukan penelitian. Melalui penelitian deskriptif, penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan objek atau data hasil penelitian secara lengkap didalam semua aspek yang diselidiki secara utuh dan menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas keadaannya dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum.

Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga selanjutnya akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan. Data yang diperoleh melalui dokumentasi/studi pustaka tersebut, kemudian dianalisa secara kualitatif. Ciri dari metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks

naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data.⁴⁴

Dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari permasalahan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



⁴⁴Hanitijo Soemitro dan Ronny, 1988, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h10.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian tindak pidana Korupsi

Secara etimologis, menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *Corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptie* (*koruptie*). Dapat disimpulkan dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, “korupsi”⁴⁵

Kata “korupsi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah diartikan sebagai penyelewengan atau pengelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain, sedang kata “korup” berarti buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok untuk kepentingan pribadi.⁴⁶ Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell memosisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-haknya dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk

⁴⁵ Iman Santosa, Prayitno. 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi menurut Ajaran Dualistis*. Bandung: P.T. Alumni, h 83

⁴⁶ *ibid*

dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁴⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi : “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Mencermati ketentuan UU No. 31 tahun 1999 jo 20 tahun, defenisi korupsi sendiri telah dijelaskan secara gamblang dalam 13 buah Pasal yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3
2. Korupsi penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d
3. Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;

⁴⁷ Marwan Effendy. 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta, GP Press Group, h14

4. Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;
5. Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
7. Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B juncto Pasal 12C
8. Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.⁴⁸

Tindak pidana korupsi KUHP adalah kejahatan atau kesalahan ataupun perbuatan – perbuatan yang bias dikenal tindak dan sanksi hukum. Dalam pasal 419 KUHP disebutkan bahwa :

1. Yang menerima hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya ia menjalankan atau mengalkan sesuatu dalam jabatannya, berlawanan dengan kewajibannya.
2. Yang menerima hadiah, sedang ia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya berhubungan ia telah menjalankan atau

⁴⁸ Buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi

mengalpakkan suatu perbuatan dalam jabatannya berlawanan dengan jabatannya.⁴⁹

2. Faktor-faktor penyebab Terjadinya tindak pidana Korupsi

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya menyanggah naluri *corruption* di samping sifat hanif (tidak lepas dari berbuat dosa). Karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi tidak menjadi aktual dan bagaimana menciutkan ruang gerak korupsi secara sistemik. Tetapi untuk menemukan terapi yang tepat diperlukan diagnosis yang benar.⁵⁰

Hal senada juga diutarakan oleh Leden Marpaung bahwa untuk dapat membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya⁵¹

Faktor-faktor penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

Andi Hamzah mengemukakan penyebab korupsi adalah:

1. Kurangnya gaji Pegawai Negeri Sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.

⁴⁹ Abdul Manan, 2020, ancaman pidana mati terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, jurnal hukum Unissula, hl 17-18

⁵⁰Adnan Buyung Nasution, 1999 “*Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*”, Aditya Media, Yogyakarta, h.lii.

⁵¹ Leden Marpaung, 2004, “*Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan Dan Pencegahan*”, Djambatan, Jakarta, h.82.

2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
4. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.⁵²

Syed Hussein Alatas, sebagaimana dikutip Evi Hartanti, menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, di mana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, di mana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.

⁵² Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, h 18.

10.Keadaan masyarakat di mana korupsi dalam suatu birokrasi bias memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.⁵³

2. Kajian Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengetian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁵⁴

⁵³ Evi Hartanti, 2005, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta, h 19.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco Jakarta, h.108

Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁵⁵

Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja⁵⁶.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.⁵⁷

⁵⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 67

⁵⁶ *Ibid*, h 78

⁵⁷ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, h.30

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan diantaranya

1. Pelaku (Plager)

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.⁵⁸

Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta. Pelaku atau *pleger*.⁵⁹

Pengertian yang melakukan perbuatan (*pleger*) adalah: orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.⁶⁰ secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material *plegen* adalah orang yang

⁵⁸ Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta :Rajawali Pers, Ed ke-5,h.52

⁵⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, Ed ke-1, h.215

⁶⁰ Adami Chazawi *Op cit*, h 82

perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁶¹

Menurut Pasal 55 KUH Pidana, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, jika dilihat dari segi perbuatan maka mereka berdiri sendiri dan perbuatan mereka hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana. Terdapat perbedaan antara *pleger* dengan Pembuat Tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut haruslah sempurna sehingga perbuatan itu tidak hanya untuk menentukan terwujudnya tindak pidana yang dituju tersebut⁶²

2. Yang Menyuruh Melakukan (*doenplegen*)

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak

⁶¹ Adami Chazawi *Ibid*, h 83

⁶² Adami Chazawi *Ibid*, h78

dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.⁶³

Wujud dari penyertaan (*deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 KUHP ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan MvT WvS Belanda yang menyatakan:

Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”⁶⁴

3. Yang Turut Serta Melakukan (*medeplegen*)

Menurut MvT pelaku peserta (*medeplegen*) adalah orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan

⁶³ Martiman Prodjohamidjojo, 2008, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h 49

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h 85

yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari sesuatu tindak pidana⁶⁵

Didalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah disepakati yang telah direncanakan sebelumnya⁶⁶

4. Mereka yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokken*)

Bentuk penyertaan *uitlokken* ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke -2 dan ayat (2) KUHP, sebagaimana dengan *doenplegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *actor intelektualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri-sendiri unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.⁶⁷

⁶⁵ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2009, *Percobaan dan Penyertaan*. Medan, Usu Press, h 55

⁶⁶ Mulyani Pawennei dan Rahmanuddin Tomaili. 2015, *Hukum Pidana*. Jakarta, Mitra Wacana Media, h 129

⁶⁷ Mia Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Refrensi, h120

Menurut Moch. Anwar, yang dimaksud dengan pembujukan (*uitlokken*) adalah

- a. Setiap perbuatan menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman
- b. Dalam membujuk itu harus dipergunakan cara-cara atau daya upaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 (secara limitatif diperinci daya upaya yang harus dipergunakan).⁶⁸

5. *Medeplichtigheid* (pembantu)

Pembantuan termasuk juga dalam penyertaan karena terlibat lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dan ada orang lain yang berperan sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁶⁹

Pembantuan diatur dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pembantuan dalam Pasal 56 KUHP disebutkan sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

⁶⁸ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Op. Cit.*, h 62.

⁶⁹ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Op. Cit.*, h 88-89

Dari rumusan pembantuan pada Pasal 56 KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan adanya upaya tertentu dan pembantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu dan memberimkesempatan, daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Menurut Jan Remmelink, bantuan seorang pembantu pelaku (*medeplichtige*) tidak mutlak harus memberi pengaruh seperti yang dibayangkannya semula. Pada prinsipnya, bantuan tersebut harus merupakan sumbangan (yang signifikan) terhadap terwujudnya tindak pidana pokok⁷⁰

Pembantuan itu merupakan suatu *onzelfstandige deelnemingsmata* suatu penyertaan yang tidak berdiri sendiri menurut Simons.⁷¹

Hal ini berarti dapat atau tidaknya seorang pembantu dipidana bergantung pada kenyataan apakah pelaku sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Pandangan Mia Amiati mengenai pembantuan dengan penyertaan, bahwa konstruksi penyertaan pidana dalam Kepustakaan Hukum Pidana dan KUHP Indonesia hanya mengatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP Indonesia, tetapi tidak termasuk mereka yang memberikan bantuan sebelum (vide Pasal 56 ke-1) dan ketika (vide Pasal 56

⁷⁰ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. *Op Cit*, h89

⁷¹ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. *Op Cit* h 90

ke-2) perbuatan pidana dilaksanakan oleh *plegen*. KUHP Indonesia seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederland* menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal* Perancis yang tidak memasukkan pembantuan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUHP Amerika Serikat yang terlampaui jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan setelah delik terjadi sebagai penyertaan pidana.⁷²

Hal ini sejalan berdasarkan Memori Penjeasan KUHP bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai “delik khusus”, misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUHP tentang delik penadahan hasil kejahatan.⁷³

3. UNCAC (*United Convention Against Corruption* tahun 2003)

Didalam UNCAC, tidak dijelaskan defenisi korupsi secara eksplisit, tetapi dijelaskan pengertian “kejahatan” yang diartikan sebagai tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 UNCAC menghilangkan defenisi korupsi yang semula ada dalam rancangan.⁷⁴ Namun dalam Bab III tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum terdapat Pasal 15 sampai dengan

⁷² Mia Amiati Iskandar. *Op, Cit* h 124

⁷³ Mia Amiati Iskandar. *Op, Cit*, h 125

⁷⁴ Andi Hamzah. 2006, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, h 7

Pasal 22 UNCAC 2003 mengatur secara tegas dan jelas mengenai perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁷⁵

Order comission of crime (perintah melakukan suatu tindak pidana) yakni prinsip pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada individu-individu yang berada pada posisi memiliki otoritas atau wewenang untuk “mendorong atau memaksa” individu lainnya melakukan tindak pidana korupsi. Seorang atasan memerintah kepada bawahan untuk melakukan tindak pidana korupsi yakni gagal untuk menampilkan 2 (dua) esensi tugas si pemegang jabatan atas setiap individu yang berada dalam posisi kekuasaannya yakni, pertama, tugas untuk memastikan tindakan sesuai dengan hukum dari bawahannya, dan kedua, tugas untuk tunduk terhadap hukum yang menaungi wewenangnya. Jadi bilamana atasan tidak melakukan perbuatan pidana korupsi, dimana posisi atasan adalah seseorang yang memiliki tugas dan wewenang “langsung” dalam skema organisasi tersebut dan bahwasannya bawahannya (*sub ordinate*) yang “langsung” melakukan tindak pidana korupsi, maka atasan tersebut *ontoerekening vatbaarheids* atau dapat termasuk dalam dimensi penyertaan pidana korupsi.⁷⁶

Jadi dengan perkataan lain tidak ada yang berubah dengan perkataan lain tidak ada yang berubah dengan konsepsi penyertaan yang

⁷⁵ Kristian dan Yopi Gunawan. 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption*. Bandung, PT RefikaAditama, h 7

⁷⁶ Mia Amiati Iskandar. Op Cit, h 279

ada didalam KUHP hanyalah perluasan pengertian turut serta khusus kepada orang yang memiliki kualitas sebagai superior saja yang dapat dipidana jika terkait langsung menurut tugas dan fungsi untuk mencegah perbuatan korupsi tetapi tidak dilakukannya atau sebaliknya melakukan perbuatan tetapi sukar dimasukkan didalam skema Pasal 55 KUHP tersebut⁷⁷

Selanjutnya yang terpenting dan belum diatur dalam Pasal 55 KUHP, tanggung jawab pidana atas kegagalan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atas perintah dimana secara tegas diatur dalam Pasal 19 UNCAC 2003 sebagai penyalahgunaan fungsi-fungsi, maka tanggung jawab pidananya adalah sesuai dengan prinsip umum *irrelevance of capacity* (penyimpangan pejabat yang berwenang) yang menunjukkan tujuan utama dari UNCAC 2003 bahwa setiap orang (pejabat publik) yang menghendaki tindak pidana korupsi yang melawan kesejahteraan masyarakat memiliki tanggung jawab secara individu dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu masing-masing individu memiliki posisi resmi sama tanggung jawabnya dengan orang-orang yang perannya merupakan bagian dari aparatur negara yang diperlukan teridentifikasi antara bidang “personalia” dari penerapan UNCAC 2003.⁷⁸

Ekspresi “*official capacity*” (pejabat resmi) dan “*official position*” (posisi resmi), secara terhormat menggambarkan sebuah konsep yang bertujuan untuk “mencakup” semua orang yang diuji oleh kekuasaan

⁷⁷ Ibid hl 279

⁷⁸ Ibid, h 281

secara *de jure* dan *de facto* berdasarkan administrasi negara. UNCAC 2003 sebagai konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia menyatakan menetapkan prinsip-prinsip bahwa kapasitas atau posisi official (resmi) tidak mengurangi tanggung jawab perorangan dan tidak mengurangi hukuman.

Apabila perbuatan korupsi berada pada level kebijakan yang rentang kendali dan sangat luas sama sekali memang sangat sulit merumuskannya didalam dakwaan dan pembuktian karena harus perbuatan korupsi selalu diliputi “kesengajaan” dalam arti sempit, kendati upaya pencegaham korupsi oleh atasan kerap jarang terjadi. Oleh sebab itu, inovasi mengenai rumusannya harus berupa “tidak melakukan suatu perbuatan” yang diperintahkan undang-undang sehingga tidak akan sulit pejabat publik tersentuh oleh hukum pidana. jadi urgensi pencantuman unsur kelalaian yang belum ada dalam UUPTPK memang sangat revolusioner dan belum saatnya diadopsi kendati diamanatkan oleh Pasal 19 UNCAC 2003.⁷⁹

⁷⁹ Ibid, h 328

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg

1. Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan yang sudah tertantum dalam bab II adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁸⁰

Jadi turut (serta) melakukan artinya, bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco, Jakarta, h.108

bersamasama melaksanakannya (kerja-sama)⁸¹ Yang dinyatakan sebagai suatu penyertaan yaitu⁸²:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksankan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan, turut serta juga dapat dikategorikan dalam islam sebagai jarimah yang adakalanya diperbuat oleh seseorang diri atau oleh beberapa orang. Turut serta melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan maupun kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut dapat diketahui setidaknya ada dua pelaku jarimah baik dikehendaki secara bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.⁸³

Adakalanya perbuatan jarimah dilakukan lebih dari seorang secara tawafuq dan ada juga secara tamalu. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara tawafuq adalah perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang

⁸¹ D. Schaffmeister dkk, 234, *Hukum Pidana*, PT Citra Adhya Bakti, Surabaya, h. 234

⁸² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 203

⁸³ Rahmat Hakim.2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, CV Pustaka Setia. h 55

tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing sesuai kaidah.

Sedangkan perbuatan jarimah yang dilakukan secara tamalu adalah perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Mereka bekerja sama melakukan jarimah secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa orang merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian. Maka mereka memiliki tugas masing-masing, sehingga mereka harus bertanggungjawab sesuai perbuatan jarimah secara keseluruhan yaitu, turut serta, jika mereka terlibat langsung dalam perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut.⁸⁴

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri, yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dan mengenai dunia kehakiman dan hukuman kita, bisa menggambarkan bagaimana kualitas intelektual hakim, keseriusan hakim, ketelitian hakim, dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum; menggambarkan paradigma berfikir yang mereka anut; menggambarkan apresiasi dan

⁸⁴ Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, h. 25.

komitmen mereka terhadap arti penting penegakan hukum bagi rancang bangun kehidupan sosial di luar hukum.⁸⁵

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁸⁶

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁸⁷

⁸⁵ Amzulian Rifa’I dkk, 2008, *Wajah Hakim Dalam Putusan (Studi Atas Putusan Berdimensi Hak Asasi Manusia)*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

⁸⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

⁸⁷ *Ibid*, h. 131

1) Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.⁸⁸

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.⁸⁹

Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁹⁰ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan

⁸⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang, Setara Press, h182

⁸⁹ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, h 178

⁹⁰ Tolib Effendi, *Op Cit*, h. 182

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana.”⁹¹

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah

⁹¹ Ibid, h 185

dalam Pasal 184 KUHP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁹²

3. Putusan Pidana

Pada dasarnya, putusan pidana atau “veroordelling” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁹³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁹⁴ Segera setelah putusan pidana dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:⁹⁵

- 1). Menerima atau menolak putusan.
- 2). Mempelajari putusan.
- 3). Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

⁹² Lilik Mulyadi, *Op Cit*, h 187

⁹³ Tholip effendi *Op Cit*. 186

⁹⁴ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, h 194

⁹⁵ Tholip effendi *Op Cit* h 18

4). Mengajukan banding.

5). Mencabut pernyataan untuk manerima atau menolak putusan.

Kasus bermula pada dana Hibah Koni Kabupaten Pati pada tahun 2012, yang pada saat itu di ketuani oleh Sunarwi dan H. Mudasir sebagai bendahara pada persipa Pati. Sunarwi dan H.Mudasir sama-sama menjadi pengurus dan sama-sama mengetahui pengalokasian keuangan dalam organisasi tersebut, namun dalam putusan hakim dengan NOMOR 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG, hanya H.mudasir saja yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, padahal dalam putusan tersebut menyatakan bahwa H. mudasir telah sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Namun jika dibandingkan antara teori bentuk-bentuk putusan hakim dengan petikan putusan hakim maka sunarwi Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.

Perbandingan lain pada Kasus penyertaan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg dengan terdakwa Pertama Syamsuddin Fei dan Terdakwa kedua Faisyar. Dalam putusan ini menyatakan bahwa Terdakwa I

Syamsuddin Fei dan Terdakwa II Faisyar bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁹⁶

Terdakwa I Syamsuddin Fei selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) dan Terdakwa II Faisyar selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Banyuasin Bersama sama dengan Pahri Azhari dan Hj. Lucianty (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan memberi dan menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud agar para anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin membahas dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2015 dan memberikan persetujuan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Daerah Kabupaten Musi Banyuasin TA 2014 yang bertentang dengan kewajibannya. Pada praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap

⁹⁶ Putusan Pengadilan No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg

perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg

Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Penyertaan adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana korupsi yang pelakunya lebih dari satu orang. Sehingga harus menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Selain itu ajaran ini juga mempersoalkan perananan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.⁹⁷

Jika diuraikan bunyi pasal 55 ayat ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni :

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh lakukan
3. Yang turut serta melakukan

⁹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta , Rajagrafindo Persada, h 204

4. Yang sengaja melakukan

Jika disimak dalam uraian pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam pasal 55 ayat 2 dinyatakan bahwa penganjur dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkannya beserta akibatnya.⁹⁸

Tentang pertanggungjawaban peserta, Prof Moeljanto berpendapat ada dua system pokok yang satu sama lain bertentangan. Yaitu yang pertama, tiap-tiap peserta dipandang sama nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan perbuatan pidana sendiri, sehingga mereka itu juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Yang kedua: tiap-tiap peserta dipandang tidak sama nilainya, masing-masing dibedakan menurut perbuatan yang dilakukan, ada kalanya disamakan dengan pelaku, ada kalanya tidak. Dan oleh karena pertanggungjawaban demikian pula, adakalanya sama beratnya dengan pelaku ada kalanya lebih ringan.⁹⁹

Keyakinan hakim dalam teori pembuktian biasa disebut dengan *conviction intime*. Pada teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) dijelaskan bahwa putusan hakim berdasarkan pada keyakinan sampai pada batas tertentu yang didukung argumentasi yuridis yang jelas (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya,

⁹⁸ Haryanto, *Hukum Pidana II*, h 33

⁹⁹ Moeljanto, 1985, *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta, Bina Aksara, h 71-72

keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatukan dengan suatu motifasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*frejebewijstheorie*).¹⁰⁰ sehingga dalam keyakinan hakim ada beberapa macam seperti hanya didasarkan atas konklusi keyakinan hakim itu sendiri dan ada konklusi yang didasarkan atas pada ketentuan undang-undang.

Berdasarkan kemandirian dan keyakinan hakim tersebut maka dapat dipahami bahwa peran hakim secara umum yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Dimana seorang hakim dapat menegakkan kebenaran dan keadilan dengan yaitu dengan cara:

1. Harus mampu menafsir Undang-undang secara actual

Agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, maka hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemasalahatan masyarakat masa kini, namun demikian pada setiap kegiatan peran hakim menafsir dan menentukan undang-undang mesti tetap beranjak dari landasan cita-cita umum (common basic idie) yang terdapat dalam falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

¹⁰⁰ Nurlaila Harun, 2017, “Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado” dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 2, h 181

2. Harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum

Hal ini dapat diwujudkan hakim dengan jalan menyelami kesadaran kehidupan masyarakat dan dari pengalaman tersebut hakim berusaha menemukan dasar-dasar atau asas-asas hukum baru, akan tetapi dalam hal inipun harus tetap beranjak dari common basic idie falsafah bangsa dan tujuan peraturan undang-undang yang bersangkutan.

3. Harus berani melakukan *contra legem*

Dalam hal ini hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undang-undang tertentu, dilakukan setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemasalahatan umum, maka dalam keadaan seperti ini kesampingkan pasal tersebut dan berbarengan dengan boleh mencipta hukum baru atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decisis*.

4. Harus mampu berperan mengadili secara kasuistik

Pada prinsipnya setiap kasus mengandung *particular reason*, maka dalam kenyataan tidak ada perkara yang persis mirip, oleh karena itu hakim harus mampu berperan mengadili perkara *case by case*.

5. Akses menuju keadilan dalam sistem hukum pidana

Setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 27 UUD 1945, sebagai ide atau gagasan atau cita-cita hukum. Asas persamaan hak disebut juga sebagai asas “*equality before the law*”¹⁰¹

Pada kasus tindak pidana korupsi yang menjadi terdakwa H. Mudasir dan Sunarwi memang tidak adanya keadilan dalam putusan hakim yang telah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, karena dalam kasus tersebut adanya penyertaan tindak pidana korupsi antara ketua dan bendahara persipa pati, namun dalam putusan hakim tersebut setelah adanya bukti-bukti yang telah dikumpulkan maka bukti hanya mengarah pada bendahara persipa pati saya yakni H. Mudasir tersebut. Sehingga hanya H. Mudasir saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan menerima hukuman, berbeda dengan Sunarwi yang dibebaskan tanpa adanya hukuman apapun, karena bukti yang mengarah ke Sunarwi tidak kuat untuk menjadikannya sebagai tersangka.

Berbeda dengan kasus yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo, sebagai tersangka pembunuhan kasus Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. dalam kasus ini dilakukan secara bersama-sama yang telah ditelusuri oleh Tim Detik X bahwa dalam kesaksian Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu ditulis dalam 4 carik kertas yang diserahkan

¹⁰¹ <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal-dan-profesional>, daiksespada tanggal 5 Agustus 2022

kepada penyidik Polri. Butuh waktu setidaknya enam jam untuk Richard menuliskan semua kesaksian tersebut.

Setelah membaca bersama-sama, penyidik Polri yang memeriksa kesaksian Richard itu mengatakan bahwa ceritanya sesuai dengan hasil pemeriksaan sejumlah saksi lain dan barang bukti.

Menurut Deolipa, Bharada E menulis kesaksiannya tersebut sejak pagi hari. Namun beberapa kali juga dia berhenti dan mengubah kesaksiannya.

Sebabnya, saat itu Bharada E masih terngiang skenario lama yang dibuat Ferdy Sambo. Yakni skenario 'tembak-menembak yang belakangan tidak terbukti. Bharada E menulis dalam tekanan dan rasa takut lantaran khawatir terjadi apa-apa pada dirinya dan keluarga jika dia menceritakan kisah yang sebenarnya.

Empat carik kertas yang ditulis Richard itulah yang akhirnya menyingkap teka-teki perburuan aktor utama pembunuhan Brigadir J. Berkat kesaksian Richard, Irjen Ferdy Sambo bersama dua anak buahnya, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya disangkakan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Terkait motif pembunuhan Brigadir J, Kapolri menyatakan hal itu masih dialami aparat kepolisian. Dengan demikian, total ada empat

tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J yakni Bharada E, Brigadir RR, Irjen Ferdy Sambo, dan KM.¹⁰²

Namun berjalannya waktu penyidikan tetap dilakukan sehingga Istri mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati (PC), ditetapkan sebagai tersangka baru kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudara PC sebagai tersangka,

Penetapan status tersangka terhadap Putri membuat jumlah tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi lima orang.¹⁰³

Yang menjadi pembeda adalah ketika pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H.Mudasir yang dilakukan secara bersama-sama maka yang terbukti dan telah diputuskan menjadi tersangka hanya sepihak saja yakni H.Mudasir, akan tetapi Sunarwi tidak ditetapkan sebagai tersangka dan tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Namun pada kasus mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, semua yang terlibat secara bersama-sama dengan bukti bersama-sama maka, semuanya ditetapkan menjadi tersangka.

¹⁰² <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6239960/skenario-sambo-bunuh-brigadir-j-dibongkar-bharada-e-di-4-carik-kertas>, diakses pada tanggal 17 agustus 2022

¹⁰³ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/19/14120631/breaking-news-istri-irjen-ferdy-sambo-putri-candrawati-ditetapkan-sebagai> diakses pada tanggal 19 agustus 2022

3. Penerapan yang seharusnya terjadi dengan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg

Teori keadilan islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut.

Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang

pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.¹⁰⁴

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya, merumuskan menjadi empat makna¹⁰⁵

Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa (4) : 58 dinyatakan :

"Apabila kamu sekalian memutuskan perkara diantara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil".

Kata *al-adl* pada ayat ini, menurut Quraisy Shihab berarti persamaan, dalam arti bahwa seorang hakim harus memperlakukan sama antara orang-orang yang berperkara, karena perlakuan sama antara para pihak yang berperkara itu merupakan hak mereka.¹⁰⁶ dalam pengertian yang sama, mengatakan bahwa keadilan dalam arti persamaan ini bukan berarti menafikan keragaman kalau dikaitkan dengan hak kepemilikan. Persamaan itu harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang sama. Jika persamaan itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan yang berbeda, yang terjadi bukan persamaan tapi keadilan.

¹⁰⁴ Al-Ashfahani, 1972, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, tanpa tahun, Dar al Kitab al Arabi. H 336

¹⁰⁵ Shihab M. Quraisy, 1996, *Wawasan Islam*, Mizan, Bandung, th..h 114-11

¹⁰⁶ Muthahari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi, terjamahan*, Agus Effendi, Bandung, Mizan. h56

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya”. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

kriteria keadilan dalam Islam dibagi menjadi 3 yakni:

- a. Keadilan dalam tatanan Pemerintahan. Untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang dan tumbuhnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan tentunya pemerintah di sini sangat penting artinya, karena berlaku adil dalam melaksanakan kekuasaan menjamin kemantapan hukum yaitu menetapkan hukum di antara manusia sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan dan disepakati bersama.
- b. Keadilan dalam Peradilan. Seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak boleh berat sebelah dalam masalah-masalah

persengketaan yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan :

- c. Kesempatan yang sama untuk menemuinya
 - a) perhatian yang sama
 - b) tempat yang sama
 - c) penetapan keputusan yang tidak berat sebelah.
 - d) Keadilan terhadap Semua Manusia

Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan antara yang kuat dan yang lemah, kulit putih dan hitam, Arab dan ajam, Muslim dan non Muslim serta berkuasa dan rakyat. Keadilan dalam al-Qur'an memperlakukan manusia seluruhnya secara sama, baik dalam urusan pertanggung jawaban, pembahasan dan hak-hak sosial lainnya. Keadilan yang didasarkan pada kebebasan, kesadaran mutlak, persamaan sepenuhnya seluruh manusia dan tanggung jawab timbal balik antara masyarakat dan individu.¹⁰⁷

Teori keadilan islam tersebut sudah menjelaskan bahwa sikap adil itu memperlakukan sama terhadap orang yang berperkara sama. Namun pada kasus tersangka H. Mudasir dan Sunarwi merupakan kasus yang berperkara sama namun putusan dan hukuman yang berbeda. Sunarwi sebagai ketua persipa pati sudah tentu mengetahui alur jalannya para anggota seorganisasiannya termasuk H. Mudasir sebagai bendahara. Akan tetapi dalam Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-

¹⁰⁷ Rendra Widyakso, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an*, Calon Hakim Magang di Pengadilan Agama Semarang, h 14

Tpk/2016/Pn Smg menyatakan bahwa H. Mudasir telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Namun istilah kata bersama-sama disini tidak ada rekan seperkara yang terlibat dalam putusan hakim tersebut. H. Mudasir telah ditetapkan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Sunarwi dibebaskan dan tidak mendapatkan hukuman apapun. Walaupun dalam teori keadilan yang telah disebutkan diatas misalkan Sunarwi dapat diberikan hukuman ringan atau berat sesuai dengan bukti yang mengarah kepadanya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN smg. Adalah bahwa Sunarwi dan H.Mudasir sama-sama menjadi pengurus dan sama-sama mengetahui pengalokasian keuangan dalam organisasi tersebut, namun dalam putusan hakim dengan NOMOR 111/PID.SUS-TPK/2016/PN SMG, hanya H.mudasir saja yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, padahal dalam putusan tersebut menyatakan bahwa H. mudasir telah sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jika dikaitkan dalam teori *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Teori *Deelneming* Pada Putusan Hakim adalah H. Mudasir saja yang ditetapkan sebagai tersangka dan menerima hukuman, berbeda dengan sunarwi yang dibebaskan tanpa adanya hukuman apapun, karena bukti yang mengarah ke Sunarwi tidak kuat untuk menjadikannya sebagai tersangka. Padahal berdasarkan kemandirian dan keyakinan hakim tersebut maka dapat dipahami bahwa peran hakim secara umum yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan.
3. Penerapan yang seharusnya terjadi dengan Teori *Deelneming* tersebut adalah adil dalam islam dan adil dalam Negara yakni Jika dikatakan bahwa

seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. Namun pada Keputusan Pengadilan Pidana Khusus Nomor 111/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn Smg menyatakan bahwa H. Mudasir telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi H. Mudasir mendapatkan hukuman sendiri dan Sunarwi tidak mendapatkan hukuman apapun meskipun hanya hukuman ringan atau berat sesuai dengan bukti yang mengarah kepadanya.

B. SARAN

1. Bagi akademisi selanjutnya lebih menggali lagi mengenai strategi terkait kasus *Deelneming* dengan menambah penelitian yang menghasilkan terobosan-terobosan agar supaya menjadi bahan dalam memutuskan suatu perkara yang seperti kasus diatas.
2. Bagi peenegak hukum ada empat penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat, memiliki tugas yang berbeda-beda terkait dengan penegak hukum, maka dapat di lakukan sebagaimana tugas masing-masing sesuai hukum berlaku
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Dan peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, “*Hukum Dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adnan Buyung Nasution, 1999 “*Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*”, Aditya Media, Yogyakarta, h.Iii.

Al-Ashfahani, 1972, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, tanpa tahun, Dar al Kitab al Arabi.

Andi Hamzah,” 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*”, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Hamzah. 2006, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, Raja Grafindo Persada

Buku saku Komisi Pemberantasan Korupsi

D. Schaffmeister dkk, 2011, *Hukum Pidana*, PT Citra Adtya Bakti, Surabaya

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Evi Hartanti, 2005, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Sinar Grafika, Jakarta

Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung,

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, Ed ke-1

- Hanitijo Soemitro dan Ronny, 1988, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta
- Haryanto, *Hukum Pidana II*
- Husen Alting At.All, 2010, "*Hukum Pidana Korupsi Dalam Teori Dan Praktik*", Semarang Tata Warna, Jakarta
- Iman Santosa, Prayitno. 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi menurut Ajaran Dualistis*. Bandung: P.T. Alumni
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption*. Bandung, PT RefikaAditama, h
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta
- Leden Marpaung, 2004, "*Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan Dan Pencegahan*", Djambatan, Jakarta
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung
- M. Rasyid Ariman, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang
- Martiman Prodjohamidjojo, 2008, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Marwan Effendy. 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta, GP Press Group
- Mia Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Refrensi
- Moeljanto, 1985, *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta, Bina Aksara

- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2009, *Percobaan dan Penyertaan*. Medan, Usu Press
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mulyani Pawennei dan Rahmanuddin Tomaili. 2015, *Hukum Pidana*. Jakarta, Mitra Wacana Media
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Muthahari, Murtadha, 1992, *Keadilan Ilahi, terjemahan*, Agus Effendi, Bandung, Mizan
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *“Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia”*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Peter Mahmud Marzuki. 2006, *“Penelitian hukum”*, Kencana, Jakarta
- R. Subekti Dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung
- Rahmat Hakim. 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Rendra Widyakso, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an*, Calon Hakim Magang di Pengadilan Agama Semarang
- Romli Atmasasmita, 2004, *“Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional”*, Mandar Maju, Bandung
- Satochid Kartanegara, *hukum pidana islam kumpulan kuliah*, balai lektur mahasiswa.tt.th
- Shihab M. Quraissy, 1996, *Wawasan Islam*, Mizan, Bandung, th
- Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta, Rajawali Pers, Ed ke-5
- Soerjono Soekanto, 1985, *“Penelitian Hukum Normatif”*, CV. Rajawali, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Ui Press, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers

Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, "*Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang, Setara Press

Victor M. Situmorang. 1990, "*Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*". Rineka Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta,

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL

Abdul Manan, 2020, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Unissula

Amzulian Rifa'I dkk, 2008, *Wajah Hakim Dalam Putusan (Studi Atas Putusan Berdimensi Hak Asasi Manusia)*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

Maryanto, 2011, *Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Hukum Unissula, vol XXV, No,1

Miftakhul Khobid, 2018, *Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Muhammad ali mansyur, 2005, Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, vol XV, No 1, Jurnal Hukum Unissula

Nurlaila Harun, 2017, “Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado” dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 2

Ridwan, 2009, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1

Sudjana, 2000, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

UNDANG-UNDANG

Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000

putusan pengadilan nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN SMG

Putusan Pengadilan No. 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg

Internet

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal-dan-profesional>, daiksespada tanggal 5 agustus 2022

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6239960/skenario-sambo-bunuh-brigadir-j-dibongkar-bharada-e-di-4-carik-kertas>, diakses pada tanggal 17 agustus 2022

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/19/14120631/breaking-news-istri-irjen-ferdy-sambo-putri-candrawati-ditetapkan-sebagai> diakses pada tanggal 19 agustus 2022